BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 292 /IV.03/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KESEHATAN KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2029

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk tertib administrasi serta terwujudnya efektivitas dan optimalisasi Perencanaan Pembangunan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan sesuai arahan Kebijakan, Visi dan Misi Kepala Daerah, maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra Tahun 2025-2029);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029;

15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Memperhatikan: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2029.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung selatan Tahun 2025-2029, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

a. menyusun agenda kerja tim penyusunan Renstra Tahun 2025-2029;

b. menyajikan data target dan hasil capaian indikator kinerja utama (IKU), indikator program, kegiatan periode sebelumnya;

c. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode lalu;

d. menyajikan data *time series* selama (5) lima tahun terakhir atas aspek-aspek dan urusan yang ditangani Perangkat Daerah;

e. melakukan pembahasan identifikasi isu strategis yang berkembang dimasyarakat

f. melakukan pembahasan, pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;

g. melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program, kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;

h. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan, kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas; dan

i. menyusun dan mengkompilasi data dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR: B / 291 /IV.03/HK/2025
TANGGAL: 7 Juli 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan
3. Anggota :
   a. Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat
   b. Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan
   c. Kepala Bidang Bina Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
   d. Kepala Bidang Bina Sumber Daya Kesehatan
   e. Kepala Sub Bagian Program dan Informasi
   f. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
   g. Kepala Sub Bagian Humas, Kepegawaian dan Umum
   h. Kepala Seksi Kesling, Kesja dan Olah raga
   i. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
   j. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
   k. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
   l. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional
   m. Kepala Seksi Mutu dan Akreditasi
   n. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
   o. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
   p. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi
   q. Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan
   r. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
   s. Kepala Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman
   t. Kepala UPT Instalasi Farmasi
   u. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 Juli 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth:

1. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan